

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN ZAT ADIKTIF BERUPA TANAMAN TEMBAKAU TERHADAP EKONOMI DAN SOSIAL PETANI TEMBAKAU IMOIRI**

##### **A. Faktor – faktor penyebab kebijakan PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan masyarakat**

###### **1. Faktor kesehatan**

Permasalahan rokok sudah menjadi buah simalakama bagi pemerintah Indonesia, di satu sisi industri rokok sangat menguntungkan dan menjadi penopang perekonomian negara. Dengan sejarah panjangnya industri rokok yang sudah berdiri hampir satu abad ini tentunya sudah melekat dan menjadi warisan dan menjadi sektor industri yang tangguh serta menjadi tumpuan bagi perekonomian negara. Terbukti dengan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk, sektor industri rokok satu satunya sektor yang tidak terkena imbas dari krisis moneter dan mampu menjadi tumpuan perekonomian negara. Keberadaan industri rokok terutama kretek mempunyai nilai vital tak hanya secara budaya dan politik nasional, selain itu pula menjadi sumber penghidupan bagi berjuta – juta rakyat yang pekerjaannya terintegrasi dengan industri ini. Industri kretek pula yang memberikan pemasukan negara melalui cukai sebesar Rp. 101,2 triliun pada 2013 dan meningkat menjadi Rp. 110 triliun pada 2014, sehingga total pendapatan

negara yang diberikan industri kretek baik melalui PPh dapat pajak di saerah sebesar Rp. 150 triliun<sup>1</sup>.

Namun di sisi lain. Permasalahan kesehatan akibat Merokok sudah dianggap penting dan besar di Indonesia bahkan di dunia. Angka kematian akibat merokok sudah mencapai 1.127 orang meninggal setiap hari akibat rokok di Indonesia. Dari hasil survei ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2007. Banyaknya permasalahan kesehatan yang timbul akibat rokok seperti kanker paru-paru, kanker payudara, penyakit jantung, gangguan kehamilan, impotensi dll. Bahaya merokok terhadap kesehatan ini pulalah yang membuat pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pengendalian rokok untuk mencegah dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Di dalam rokok juga mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang mengancam kesehatan seperti nikotin, tar, karbon monoksida, karsinogen, iritan dll.

Dampak negatif dari merokok tersebut bukan hanya dialami para perokok tersebut namun juga para perokok pasif atau orang-orang yang berada di sekitar perokok tersebut karena asap yang di keluarkan oleh para perokok akan di hirup juga oleh orang sekitarnya dan dapat membahayakan para perokok pasif tersebut dikarenakan asap yang dikeluarkan masih mengandung ribuan bahan kimia berbahaya.

---

<sup>1</sup> Marlufi Yoandinas& Nuran Wibisono, *Kretek: kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia*,(KNPK, 2014),hlm 76-79

Karna bahaya dampak buruk yang di timbulkan oleh rokok terhadap kesehatan masyarakat organisasi dunia pun (WHO) turut andil dalam mendesak pemerintah untuk segera membuat peraturan mengenai dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi dunia, mengambil peran khusus dalam menghadapi bahaya merokok terhadap kesehatan. Dalam upaya untuk memerangi bahaya merokok, WHO menggelar perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang di mulai pada tahun 2012 yang jatuh setiap tanggal 31 mei. Kampanye ini bertemakan “*stop tobacco industry*”, yang mana fokus pada upaya upaya melawan campur tangan industri tembakau yang tidak peduli dan semakin agresif mengingkari kesepakatan dalam WHO FCTC. Dalam perayaan ini sekitar 1000 pelajar, mahasiswa, tentara, polisi serta kalangan selebriti dan beberapa tokoh masyarakat melalui pawai atau longmarch dari bunderan Hotel Indonesia (HI) menuju Balikpapan DKI Jakarta. Mereka mengusung pesan “Jakarta Bebas Rokok” untuk menciptakan lingkungan sehat dan generasi sehat bebas dari bahaya asap rokok.<sup>2</sup>

Kampanye anti tembakau juga mengekspos data yang mengerikan dinyatakan bahwa rokok sebagai salah satu “mesin pembunuh” yang di perkirakan jumlah itu meningkat menjadi 5,4 juta kematian per tahun atau 1 kematian tiap 6,5 detik

---

<sup>2</sup> Suryadi Radjab., *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (SAKTI dan CLOS: 2013) hlm 10.

sebagaimana di ungkapkan direktorat pengendalian PTM Kementerian Kesehatan, bahwa setiap batang rokok mengandung lebih dari 4000 jenis racun merupakan risiko dari berbagai penyakit, dimana nikotin diketahui berkontribusi terhadap kanker paru – paru , hipertensi, penyakit jantung, dan pembuluh darah, infertilitas pria, dan juga terhadap terjadinya disfungsi ereksi. Selain itu juga mengikutsertakan data terhadap anak sebagai korban rokok dan resiko terpapar asap rokok<sup>3</sup>.

Akibat gencarnya kampanye anti tembakau serta desakan dari aktivis kesehatan masyarakat dan organisasi kesehatan dunia maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk membatasi dan mengendalikan produk rokok agar bisa menekan dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat.

Kebijakan PP no 109 tahun 2012 merupakan turunan dari UU no 39 tahun 2009 tentang kesehatan di mana dalam Bagian Ketujuh Belas pasal 113 s/d 116 tercantum mengenai “Pengamanan Zat Adiktif”. Dengan lahirnya PP ini, maka PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pengesahan PP no 109 tahun 2012 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi bahaya merokok terhadap kesehatan masyarakat meskipun PP ini dianggap belum mampu menghentikan bahaya merokok seutuhnya kepada masyarakat, tetapi PP ini sudah cukup untuk mengurangi bahaya merokok

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 11.

terhadap kesehatan masyarakat dengan mengatur pengendalian tembakau terhadap industri rokok, seperti Bentuk pengamanan yang dilakukan pemerintah dilakukan dari akses iklan dan edukasi iklan, mendorong pengembangan kajian dan penelitian serta diversifikasi produk tembakau. Bentuk-bentuk penyelenggaraan yang disebutkan dalam PP ini dalam hal produksi dan impor, peredaran, Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai pengendalian produk tembakau seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah ini. Bentuk pengendaliannya adalah pada dasarnya membatasi jumlah iklan rokok terutama pada media-media umum seperti majalah dan koran serta melarang berbagai kegiatan promotif terhadap rokok seperti *sponshorsip* di sebuah *event* di acara acara sekolah, kampus, serta event yg bersifat edukatif.

Dalam hal produksi industri diwajibkan memiliki izin untuk produksi dan impor, melakukan kajian dan penelitian mengenai kadar nikotin dan tar serta bahan yang mengandung toksisitas lainnya dan tidak menggunakan zat aditif. Selain itu dijelaskan pula secara detail mengenai batas batang rokok per bungkusnya, dan ketentuan dalam mengiklankan produk. Secara jelas disebutkan bahwa setiap satu varian produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas lima jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing dua puluh persen dari jumlah setiap varian produk tembakaunya.

Ketentuan pencantuman gambar juga secara jelas disebutkan dalam PP ini. Selain itu pada label kemasan wajib dicantumkan komposisi rokok termasuk zat-zat potensi toksik. Kata-kata *tagline* yang bertujuan promotif juga dilarang digunakan. Ketentuan konsumsi rokok juga harus dicantumkan yaitu 18 tahun ke atas dan bukan wanita hamil. Diharapkan peraturan mengenai produksi ini dapat menyukseskan tujuan pengamanan produk tembakau di Indonesia.

Kajian PP Nomor 109 memiliki kelebihan sendiri dan memiliki beberapa kelemahan dengan adanya dasar-dasar hukum yang belum jelas. Beberapa dasar hukum yang belum jelas adalah mengenai batas nikotin dan tar yang diperbolehkan tiap batang rokok. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 PP Nomor 109 Tahun 2012 hanya dijelaskan agar industri tembakau mengadakan uji kadar nikotin dan tar pada rokok tanpa menyebutkan batas nikotin dan tar. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kadar nikotin dan tar bisa dimasukkan setinggi-tingginya dengan sebelumnya diuji dan diukur. Pada pasal 11 ayat (2) diperjelas dengan hasil penelitian dilaporkan pada Kepala Badan dengan masih belum menyebutkan batas nikotin dan tar yang aman.

Meskipun tujuan dari pengesahan PP no 109 tahun 2012 tentang pengendalian tembakau ini baik untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, tetapi PP ini telah menimbulkan Pro dan Kontra dalam isi peraturan tersebut, terlebih untuk pihak-pihak yang berada di sektor industri rokok yang dalam hal ini

merasa sangat di rugikan terkait pasal pasal yang terdapat PP no 109 tahun 2012 ini.

### **B. Pro dan Kontra PP no 109 tahun 2012 serta dampaknya terhadap industri rokok di indonesia**

Pengesahan PP no 109 tahun 2012 tentang pengendalian zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dukungan dari para aktivis kesehatan dan masyarakat anti tembakau tentang Bentuk Upaya yang di lakukan dalam rangka mendukung kebijakan ini Dukungan dari *World Healt Organization* (WHO).

Pengesahan PP tentang pengendalian ini juga di tambah dengan Lahirnya “fatwa haram” merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah menggelar acara halakah tentang pengendalian Dampak Tembakau pada 7 maret 2010 di Yogyakarta. Dalam halakah ini mengambil keputusan, merokok secara syariah islam masuk dalam kategori haram, karena rokok mengandung unsur racun. Dengan fatwa terbaru ini, maka fatwa sebelumnya yang di terbitkan tahun 2005 dan 2007 menyatakan merokok hukumnya mubah dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>4</sup>

Gencarnya kampanye global anti tembakau dan meningkatnya hambatan perdagangan tembakau dan produk tembakau yang telah mendorong pemerintah mengesahkan PP no 109 tahun 2012 yang sebagian kandungannya bersumber dari

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 11

FCTC ini. Menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak khususnya yang menentang pemberlakuan PP ini, yakni para pelaku industri rokok serta para petani tembakau dan cengkeh, yang mana kebijakan ini semakin memberatkan industri rokok. Industri rokok diwajibkan memiliki izin untuk produksi dan impor, melakukan kajian dan penelitian mengenai kadar nikotin dan tar serta bahan yang mengandung toksisitas lainnya dan tidak menggunakan zat adiktif. Selain itu dijelaskan pula secara detail mengenai batas batang rokok per bungkusnya, dan ketentuan dalam mengiklankan produk. Secara jelas disebutkan bahwa setiap satu varian produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas lima jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing dua puluh persen dari jumlah setiap varian produk tembakaunya. Ketentuan pencantuman gambar juga secara jelas disebutkan dalama PP ini. Selain itu pada label kemasan wajib dicantumkan komposisi rokok termasuk zat-zat potensi toksik.

Di bawah regim kesehatan dunia, kelompok kelompok anti tembakau tanpa disadari secara inheren juga antikretek pemerintah RI didesak untuk meratifikasi atau mengesahkan WHO FCTC menjadi undang undang (UU), merancang dan membahas RUU pengendalian Tembakau, serta mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tembakau. Sampai akhir 2012, pemerintah dan DPR belum juga meratifikasi FCTC dan RUU tembakau. Namun, mereka berhasil mengesahkan UU no 36/2009 tentang kesehatan, yang juga memerintahkan

dibentuknya PP, dan akhirnya pemerintah mengesahkan PP no.109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Namun persoalannya, judul PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan itu lebih banyak mengatur tentang hal perekonomian yang mana kandungan pasal dalam PP ini lebih berkaitan dengan produk dan perdagangan produk tembakau, seperti terdapat pada pasal 13 mengenai produksi dan impor, pasal 17 sampai pasal 24 mengenai label produk dan iklan. Serta tujuan komersial lainnya.

### **C. Dampak PP no 109 tahun 2012 terhadap Industri Rokok Indonesia**

Pemberlakuan PP No 109 tahun 2012 itu tidak hanya bakal menambah biaya produksi, namun juga tekanan perdagangan yang semakin meningkat. Sejumlah perusahaan iklan dan berbagai media bakal kehilangan pendapatan dari sektor ini. Pemerintah daerah ikut terkena dampak berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari reklame produk tembakau. Seperti yang terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2, kata-kata *tagline* yang bertujuan promotif juga dilarang digunakan. Ketentuan konsumsi rokok juga harus dicantumkan yaitu 18 tahun ke atas dan bukan wanita hamil. Bentuk pengendaliannya adalah pada dasarnya membatasi jumlah iklan rokok terutama pada media-media umum seperti majalah dan koran serta melarang berbagai kegiatan promotif terhadap rokok seperti penggunaan *tagline mild, light, low tar, premium, full flavor, slim, special* dan kata-kata atau gambar-gambar promotif lainnya. Selain itu bentuk iklan tidak boleh diletakkan pada halaman muka media masa dan pada penyiaran hanya dapat

ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Sementara iklan produk tembakau di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang produk tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas.

Demikian pula para penyelenggara (*event organizer*) acara-acara seminar, pelatihan, *outbond*, musik dan berbagai cabang olahraga. Yang akan menghadapi transisi dari sponsorship perusahaan rokok ke perusahaan non-rokok seperti yang ada pada pasal 26 dan 27.

Dalam hal produksi, seperti terdapat pada pasal 13 tentang produksi dan impor, pasal 15 mengenai ketentuan pajak, dan pasal 17 mengenai produksi dan kemasan akan semakin menambah biaya produksi serta tekanan perdagangan, industri pengolahan tembakau khususnya *kretek*, tidak hanya dapat di lihat dalam beberapa industri besar seperti Sampoerna (Surabaya), Gudang Garam (Kediri), Djarum (Kudus), Bantoel (Malang), dan Najorono (Kudus), melainkan banyak pabrik rokok kecil yang berada di sentra-sentra industri rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seluruh industri rokok ini terdapat begitu banyak orang yang bekerja atau menggantungkan hidup mereka sebagai buruh.

Kemerosotan jumlah pabrik maupun berkurangnya pendapatan rokok kretek, berdampak terhadap para buruh, ratusan tenaga buruh terancam terkena PHK karna banyak dari industri kretek yang kesulitan menutupi jumlah biaya produksi

yang terus meningkat sedangkan pendapatannya menurun akibat kebijakan pengendalian tembakau dan kampanye anti rokok tersebut. Ketika pemerintah melonggarkan impor tembakau dan rokok putih yang berdampak pada membesarnya volume pasokan tembakau, berdampak pada anjloknya harga tembakau.

PP no. 109 tahun 2012 yang di dalamnya memuat aturan mengenai pengemasan produk tembakau yang jelas merugikan industri rokok nasional. Yang mana terdapat pada pasal 13 di sebutkan bahwa “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih di larang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan.” Pembuatan aturan ini jelas – jelas menguntungkan industri rokok putih yang telah menggunakan kemasan 20 batang dalam setiap bungkusnya. Namun bagi produk industri nasional masih butuh penyesuaian pengepakan sesuai aturan. Dan berarti, di butuhkan penyesuaian mesin yang sudah barang tentu tidak sertamerta dapat dilakukan oleh semua pabrikan terutama industri kecil menengah. Di satu sisi PP ini membatasi tembakau dan rokok tetapi di sisi lain impor tembakau di bebaskan baik kuota maupun tarif bea masuknya. Hal inilah yang membuat para pemilik industri kretek dan petani tembakau mengalami kemerosotan penghasilan, bahkan sebagian industri kretek menutup usahanya.

Pengesahan PP no 109 tahun 2012 yang di nilai telah merugikan para pelaku industri rokok kecil dan menengah serta para buruh tani tembakau telah membuat

banyak unjuk rasa dari berbagai petani tembakau di Indonesia, pada juli 2012, APTI Temanggung mengerahkan ribuan petani dan buruh tembakau kabupatennya untuk bergabung dengan petani buruh dari Wonosobo, Kendal, Jawa Timur dan Jawa Barat di Jakarta untuk melakukan demonstrasi menolak rencana pengesahan PP tembakau. Mereka berangkat menggunakan sekitar 100 bus dari Jawa Tengah untuk mengangkut massa ke Jakarta. Para petani di Madiun juga menentang PP pengendalian tembakau ini, karena di anggap mencekik petani dan dapat menggulung usaha tani tembakau. Usai PP ini di sahkan, petani dan buruh kembali berunjuk rasa dengan melancarkan protes , ribuan petani dan buruh tembakau yang tergabung dal APTI di kabupaten Klaten menolak PP no 109 tahun 2012 tersebut. Pulhan orang tergabung dalam STN NTB menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB pada 17 januari 2013 di Mataram sebagai protes atas disahkannya PP pengendalian tembakau, karena perusahaan tembakau kian enggan membeli tembakau petani, apalagi pemerintah masih membolehkan impor dan bahkan membebaskan biaya masuk tembakau impor sejak juli 2012.<sup>5</sup>

Bentuk protes petani dan buruh juga diekspresikan dengan melakukan pembakaran hasil panen mereka sebagaimana yang ditunjukkan lebih 200 orang yang tergabung dalam APTI dan KNKP Daerah istimewa Yogyakarta di

---

<sup>5</sup> Suryadi Radjab, *op.cit*, hlm 27-28.

Donoharjo, ngaglik, Kabupaten Sleman, pada 19 januari 2013. Mereka membakar tembakau seberat satu kuintal sebagai protes atas disahkan PP tembakau.<sup>6</sup>

#### **D. Dampak Ekonomi dan Sosial PP no 109 tahun 2012 terhadap petani tembakau di Selopamioro, imogiri**

##### **1. Dampak ekonomi**

Dampak yang di timbulkan dari PP sangat berpengaruh terhadap industri rokok dengan isi kebijakan yang dinilai sangat merugikan sektor ini. Seperti diketahui industri rokok telah memberikan sumber kehidupan bagi banyak orang yang bekerja di sektor industri ini, salah satunya para petani tembakau sebagai pemasok bahan baku utama dari rokok. Maju dan mundurnya perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok. Melihat hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat ini akan kah pengaruh dari dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 ini juga berdampak besar dari apa yang di rasakan dari industri rokok.

Jika dilihat dari hubungan antara industri dengan petani tembakau yang sangat erat hubungannya, yaitu industri rokok sebagai konsumen yang membeli hasil panen dan petani tembakau sebagai penyuplai dari bahan baku utama industri rokok yaitu tembakau. Sehingga menimbulkan saling ketergantungan dan menguntungkan antar keduanya, jelas kebijakan ini sangat berpengaruh juga terhadap petani tembakau, seperti sebagian petani tembakau yang bekerjasama langsung dengan industri rokok serta memiliki pasar nasional

---

<sup>6</sup> Suryadi Radjab, *op.cit*, hlm 22

yang luas seperti pertanian tembakau di temanggung, kodus, Kendal, wonosobo. Namun berbeda dengan petani tembakau yang ada di desa Selopamioro, Imogiri. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan observasi di beberapa pedukuhan di desa Selopamioro khusus yang menanam tembakau yaitu pedukuhan Siluk 1 dan 2 serta Kalidadap 1 dan 2 yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan antara pertengahan bulan Mei dan Juni. Dimana penulis mengunjungi kediaman pak dukuh Siluk 1 yaitu Bapak Sumartinto untuk meminta izin dan melakukan wawancara serta menemui dan mengikuti cara menanam tembakau di lahan pertanian di dukuh Kalidadap 1 dan 2 serta melakukan wawancara disitu menemukan bahwa, Kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum berpengaruh besar terhadap ekonomi para petani. Hal ini karena pertanian tembakau di Selopamioro yang masih berada di sektor lokal yaitu daerah yogyakarta dan sekitarnya seperti purworejo dan klaten serta belum mampu masuk kedalam pasar nasional. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk I yaitu :

*“Kalo disini tembakau paling di jual antar petani lokal saja, untuk konsumsi lokal, seperti yang di jual di pasar imogiri yah jogja dan sekitarnya lah, klo jauhnya ya sampai purworejo, klaten, dan temanggung.”<sup>7</sup>*

Pemasaran tembakau Selopamioro yang belum bisa masuk kedalam pasar nasional karena jumlah produksi tembakau yang ada di Selopamioro yang masih terlalu kecil sehingga belum bisa memenuhi permintaan pasar nasional,

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara kepada bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk 1, pada tanggal 25 mei 2016.


hal ini karena sebagian besar petani tembakau di Selopamioro adalah petani kecil, petani yang masuk golongan ini hanya memiliki lahan pertanian terbatas dan modal yang tidak cukup besar sehingga hasil pertanian yang diperoleh dari usaha tani tembakau tidak mencukupi kebutuhan pasar nasional. Selain hasil dari produksi tembakau yang masih sedikit serta belum adanya sistem manajemen pemasaran yang baik membuat petani kesulitan menjual dan hanya memasarkannya di pasar – pasar tradisional untuk digunakan sebagai rokok lintingan dan menjadi kendala untuk menembus sektor pabrik.

Dalam hal pemasarannya dapat dilihat dari rantai tata niaga tembakau di Desa Selopamioro, Imogiri, yang mana tata niaga petani tembakau hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, yakni tembakau yang telah dipanen petani harus melewati beberapa perantara sebelum sampai pada konsumen yang sebenarnya, yaitu pabrik rokok, sedikit berbeda dengan jalur tata niaga tembakau di daerah lain yang mempunyai pedagang perantara yaitu Pedagang perantara sedikit berbeda dengan pedagang pengumpul (tengkulak) dalam hal pembayarannya. Pedagang pengumpul membayar langsung hasil pembelinya kepada petani dan bertindak sebagai penjual terhadap pabrik rokok. Sedangkan pedagang perantara hanya menjadi perantara pembelian tembakau oleh pihak pabrik rokok, jadi tidak membeli tembakau sendiri dari petani.

Petani tembakau Selopamioro biasanya menjual panenanya kepada pengumpul pertama atau tengkulak. Setelah terkumpul banyak, tengkulak

menjual tembakaunya ke pedagang besar. Dari pedagang besar inilah tembakau baru sampai ke tangan pihak pabrik rokok<sup>8</sup>. Lihat skema gambar 2 mengenai jalur tata niaga tembakau Selopamioro di bawah ini :

Gambar 1. Skema Tata Niaga Tembakau di Selopamioro



Industri rokok tidak membeli langsung hasil panen tembakau dari petani di karnakan banyak nya kesulitan yang kerap terjadi pada transaksi jual beli langsung. Kedua pihak, baik petani maupun pabrik rokok mempunyai kendala yang menyebabkan mereka sulit untuk mengadakan transaksi jual beli secara langsung. Pihak petani Selopamioro tidak mengetahui secara persis karakteristik tembakau yang diinginkan oleh pabrik rokok. Di samping itu jumlah tembakau yang di hasilkan petani tembakau di Selopamioro tidak terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk di

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara kepada bapak Sumartinto selaku dukuh Siluk 1, pada tanggal 25 mei 2016.

jual langsung ke pabrik rokok. Pihak pabrik rokok sendiri enggan membeli tembakau langsung dari petani Selopamioro. Alasan pokok yang menjadi bahan pertimbangan pabrik rokok untuk tidak membeli tembakau secara langsung dari petani tembakau Selopamioro adalah jumlah tembakau sedikit sehingga biaya pengangkutan menjadi terlalu tinggi dan tidak efektif<sup>9</sup>.

Karna permasalahan jalur pemasaran tembakau belum mampu untuk bisa masuk ke pemasaran nasional inilah yang membuat petani tembakau Selopamioro hanya bergantung dengan harga pasar lokal serta pejualan dari hasil panen yang masih sedikit mengakibatkan petani merugi, belum di tambah dengan permainan harga yang di lakukan oleh oknum – oknum tengkulak di pasaran yang membuat pendapatan petani menjadi turun.

Dari aspek aspek di atas dapat di lihat bahwa pengaruh kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum berpengaruh terhadap dampak ekonomi petani tembakau di Selopamioro, Penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun sangat dirasakan oleh petani tembakau di desa Selopamioro ini bukan semata dari kebijakan yang di timbulkan dari PP no 109 tahun 2012, tetapi dari beberapa faktor lain yang ditemui di lapangan yaitu :

- a. permainan harga yang di lakukan oknum – oknum di pasaran

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dari ibu Ir. Ishartati, MMA. Kasi perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul. Pada tanggal 16 juni 2016.

Permainan harga yang di lakukan oknum – oknum tengkulak di pasaran melihat dari jalur tata niaga pemasaran tembakau Selopamioro bisa jadi permainan harga terjadi pada oknum - oknum tengkulak pertama atau pada pedegang besar/grosiran.

Penurunan harga jual tembakau ini selalu di keluhkan oleh para petani tembakau khususnya oleh para petani di Selopamioro, Seperti yang diungkapkan dukuh kalidadap 1 bapak sarwono :

*“Kalo sekarang mau jual tembakau susah mas, hargnaya sekarang dari tahun ke tahun menurun, dulu waktu tahun 2008 samap 2009 harga tembakau bisa sampai 120 ribu rupiah per kilonya, lah sekarang harganya jatuh tahun lalu aja cuman sampai harga 60 sampai 70 ribu per kilonya, itu kalo kualitas daunnya bagus, kalo yang biasa atau jelek malah jatuh sampai 15 ribuan per kilonya.<sup>10</sup>”*

Hal senada pun sama dengan apa yang di katakana oleh salah satu anggota kelompok tani dusun kalidadap 2 bapak Siswodiarjo, beliau menyampaikan keluh kesahnya dengan keadaan petani tembakau saat ini yaitu :

*“keadaan tani tembakau sekarang sulit gak kayak dulu, kalo dulu saya bisa dapat uang dari hasil panen sampai 50 jutaan, lah sekarang paling tinggi saya bisa dapet 15 jutaan itu belum di potong dg biaya lainnya. Apalagi sekarang keadaan cuaca yg gak tentu, uang hasil dari tembakau itu kami gunakan untuk biaya kebutuhan hidup selama setahun, sedangkan untuk padi,bawang, jagung dan tomat untuk kebutuhan pokok sehari hari. Gak untuk di jual<sup>11</sup>”.*

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari bapak Sarwono selaku dukuh Kalidadap 1. Pada tanggal, 6 juni 2016.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dari bapak Siswodiarjo selaku petani tembakau di desa Selopamioro. Pada tanggal, 6 juni 2016

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber terkait keluhanya terhadap keadaan petani tembakau di desa Selopamioro saat ini.

b. Faktor cuaca dan kualitas daun tembakau

Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap turunya harga tembakau di pasaran, faktor cuaca sangat mempengaruhi Kualitas dari daun tembakau. Kualitas daun tembakau sangat berpengaruh dari tinggi rendahnya harga dari daun tembakau tersebut, semakin baik kualitas daunnya semakin tinggi juga harga jualnya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kualitas daunnya, semakin rendah pula nilai jualnya. Daun tembakau biasanya jual ketika sudah di keringkan karna harga jualnya lebih tinggi, sedangkan untuk tembakau yang basah harganya lebih rendah

Untuk dapat melihat daftar harga jual tembakau berikut adalah daftar harga jual tertinggi tembakau dari tahun 2011 samapi 2016 :

**Tabel 1. Harga jual tertinggi Tembakau per Kilo dari tahun 2011-2016 dalam (Rp/Kg)**

No	Tahun	Harga tembakau kering kualitas terbaik	Harga tembakau kering kualitas rendah	Harga tembakau basah
1	2011	Rp.100.000,00. – Rp.120.000,00.	Rp. 20.000,00. – Rp.35.000,00.	Rp.12.000,00.
2	2012	Rp.100.000,00. – Rp.120.000,00	Rp.20.000,00. – Rp.40.000,00.	Rp.10.000,00.
3	2013	Rp.80.000,00.	Rp. 20.000,00. – Rp.30.000,00.	Rp.10.000,00.
4	2014	Rp.75.000,00.	Rp.20.000,00	Rp.10.000,00.

5	2015	Rp.50.000,00. – Rp.70.000,00.	Rp.15.000,00 – Rp. 25.000,00.	Rp.5000,00 –Rp. 9.000,00.
6	2016	Rp40.000,00. – Rp.50.000,00.	Rp.12.000,00 – Rp.18.000,00.	Rp.5000,00 Rp. 7.000,00.

Sumber : hasil wawancara dari bapak Siswodiarjo selaku petani tembakau di desa

Selopamioro, pada tanggal 6 juni 2016.

Tabel di atas menunjukkan harga jual tertinggi tembakau, dari tembakau yang di jual kering dengan kualitas baik dan rendah, serta tembakau dari bentuk basah dari tahun 2011 hingga 2016. Dari table di atas dapat di lihat penurunan dari tahun ketahun pada tahun 2011 harga jual tertinggi tembakau kering dengan kualitas baik dijual sampai Rp. 150.000,00 / Kg, sedangkan di tahun 2016 harga jual tertinggi tembakau kualitas baik turun hingga setengahnya yaitu Rp.70.000,00 /Kg. Sedangkan untuk harga jual tertinggi tembakau kualitas rendahnya pada 2011 sampai Rp.35.000,00 / Kg, dan di 2016 turun sampai Rp.18.000,00 / Kg. untuk penjualan dengan tembakau basah yang dari hasil panen langsung di jual ke pengepul dan pabrik di tahun 2011 hanya Rp.12.000,00 / Kg, sedangkan untuk tahun 2016 turun Rp.7.000,00 / Kg saja. Rata – rata terjadi penurunan hingga 50 % dari tahun 2011 sampai 2016, hal ini menimbulkan dampak yang besar terhadap pendapatan ekonomi petani tembakau.

Berikut adalah hasil pendapatan petani dari sistem tunda jual yang mana data di ambil dari salah satu petani tembakau yang ada di pedukuhan Kalidadap 1 desa Selopamioro, Imogiri :

**Tabel 2. penghasilan petani tembakau desa Selopamioro**

No	Tahun	Hasil panen	Harga jual tembakau	Total pendapatan
1	2012	100 Kg	Rp. 120.000,00 / Kg	Rp.9.600.000,00
2	2013	100 Kg	Rp.100.000,00 / Kg	Rp.8.000.000,00
3	2014	100 Kg	Rp.80.000,00 / Kg	Rp.6.400.000,00
4	2015	100 Kg	Rp.50.000,00 / Kg	Rp.4.000.000,00

Sumber : hasil wawancara dari bapak Sarwono dukuh Kalidadap 1, Juni 2016.

Berdasarkan tabel 5. di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan petani tembakau dari tahun ke tahun menurun yakni di tahun 2012 per orangan petani tembakau bisa menghasilkan sebesar Rp. 9.600.000,00 sedangkan di tahun 2015 petani tembakau hanya menghasilkan pendaptan sebesar Rp.4.000.000,00 saja. Hasil ini jelas menunjukkan penurunan sampai 50 % dari tahun 2012 sampai 2015. Jika penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun terjadi maka pendapatan para petani akan semakin terjepit dan akan merugikan para petani tembakau di desa Selopamioro.

c. Kenaikan Harga pupuk dan bibit

Dengan naiknya harga pupuk dan bibit di tambah dengan penurunan harga tembakau dari tahun ke tahun membuat pendapatan petani semakin menurun. Seperti yang di ungkapkan dari hasil perbincangan yang di lakukan penulis ketika

menanyakan tentang harga pupuk sekarang dengan sebelumnya kepada beberapa petani yaitu bapak Kasi, Siswodiarmo dan Pak Keman di sela sela kesibukannya menanam tembakau, Yang mana mereka mengungkapkan bahwa harga pupuk pada tahun ini naik mencapai Rp.80.000. sedangkan tahun lalu yaitu 2015 hanya seharga Rp.45.000. dan dari tahun 2011 sampai 2014 harga pupuk hanya Rp.40.000.

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari table 6 yaitu penghasilan petani tembakau Selopamioro yang di ambil dari hasil wawancara salah satu petani tembakau di Pedukuhan Kalidadap 1:

**Tabel 3. Harga pupuk dan bibit**

No	Tahun	Harga bibit tembakau / 1000 batang	Harga pupuk (urea) / 100 Kg	Total
1	2011	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
2	2012	Rp.40.000,00	RP.100.000,00	Rp.140.000,00
3	2013	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
4	2014	Rp.40.000,00	Rp.100.000,00	Rp.140.000,00
5	2015	Rp.45.000,00	Rp.100.000,00	Rp.145.000,00
6	2016	Rp.80.000,00	Rp.100.000,00	Rp.180.000,00

Sumber : Hasil Wawancara dari Bapak Kasi sebagai petani tembakau di desa Selopamioro, Juni 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat dari bahwa dari tahun 2012 hingga 2014 tidak ada kenaikan harga bibit tembakau / 1000 batang yaitu Rp.40.000,00 tetapi terjadi kenaikan sebesar Rp.5000,00 di tahun 2015 yakni menjadi Rp.45.000,00 sedangkan

di tahun 2016 kenaikan harga bibit tembakau naik hingga 100 % yakni sebesar Rp.80.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan petani membeli bibit tembakau ketika musim tanam tiba sehingga harga bibit melonjak tinggi, sedangkan ketika tidak pada musim tanam harga bibit hanya sekitar Rp.40.000,00 sampai Rp.50.000,00 saja. Sedangkan untuk harga pupuk (urea) / 100 Kg nya tergolong stabil tidak ada kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun, harga pupuk (urea) / 100 Kg dari tahun 2012 sampai 2015 sebesar Rp.100.000,00.

Dalam pembelian bibit tembakau di tahun 2016 petani tembakau di Selopamioro mau tidak mau harus membeli bibit dengan harga tinggi. Karena masa tanam tembakau di Selopamioro hanya dilakukan satu kali dalam setahun hal ini dikarenakan struktur tanah dan sumber air yang terbatas. Tidak seperti daerah lain yang tanahnya bisa ditanami tembakau setiap tahunnya, petani tembakau hanya bisa menanam dan panen satu kali dalam setahun di setiap musim kemarau antara bulan juni sampai agustus.

## **2. Dampak sosial**

Keadaan Dilihat dari dampak sosialnya dari kebijakan PP no 109 tahun 2012 belum terlihat pengaruhnya saat ini, namun untuk kedepannya akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi petani tembakau Seopamioro, semakin banyaknya undang – undang dan peraturan tentang

larangan merokok dapat menghancurkan sumber kehidupan jutaan petani tembakau dan cengkeh yang salah satunya di Selopamioro, imogiri. Pelarangan kandungan lain yang terdapat pada tembakau akan berdampak sangat serius terhadap penghidupan dan nafkah petani tembakau, terlebih petani tembakau Selopamioro yang sangat menggantungkan pendapatannya dari perkebunan tembakau. Terlebih lagi regulasi yang menyatakan tanaman tembakau berupa zat adiktif sebagaimana di maksud pada ayat 2 pasal 113 dalam uu no 36 tahun 2009 di tambah dengan nama PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau bagi kesehatan, seakan - akan membuat bahwa tembakau berupa produk semi illegal dan di tambah dengan fatwa haram rokok, membuat petani tembakau seakan - akan menanam tanaman semi illegal. Jika nantinya terdapat regulasi yang melarang tembakau atau membatasinya maka para petani tembakau akan kehilangan hak atas pekerjaanya, dengan hilangnya mata pencarian utamanya makan untuk memenuhi biaya kebutuhan pokoknya akan sangat sulit, serta biaya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga petani tembakau.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan oleh Bapak Kasman salah satu petani tembakau dari Dukuh Kalidadap 2 yaitu:

*“ jika tembakau di larang mas, saya mau nanam apa ?sedangkan tanah di sini gak bagus untuk di tanam tanaman lain<sup>12</sup>”.*

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi ketika mengunjungi pedukuhan Kalidadap 1 dan 2 dan melihat keadaan penduduk disana penulis menemukan bahwa mayoritas bangunan disana masih semi permanen serta akses jalannya yang masih tanah bebatuan padahal daerah pedukuhan ini mempunyai tempat pariwisata spiritual yaitu Goa Cereme dan daerah keadaan geografisnya yang berbukit dan kering membuat daerah tersebut kesulitan air. Para warga membuat tempat penampungan air hujan dan dialirkan kerumah – rumah warga melalui selang selang dan paralon di sekitar rumah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kasman selaku dukuh Kalidadap 2 ialah bahwa :

*Air – air yang berada di penampungan tersebut di aliri menggunakan selang yang nantinya di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari kami dan juga digunakan untuk mengaliri lahan pertanian pada waktu kemarau. Oleh karna itu petani disini lebih memilih menanam tembakau dari pada tanaman karna tembakau hanya membutuhkan sedikit air.*

Dari pernyataan bapak Kasman tersebut dapat dilihat bahwa untuk menanam tanaman lain di musim kemarau akan sangat sulit dan memerlukan banyak air, sedangkan air yang mereka miliki sangat terbatas.

---

<sup>12</sup> Hasil wawan cara dari bapak Kasman selaku petani tembakau di desa Selopamioro. Pada tanggal 14 juni 2016.

### 3. Analisis pendapatan usaha petani tembakau

Untuk dapat melihat gambaran laba bersih dari total pendapatan usaha petani maka dapat dihitung dengan menggunakan metode analisis usaha tani tembakau. Usaha tani tembakau dapat di peroleh dari analisis ekonomi yang mencakup analisis biaya produksi, analisis modal usaha tani dan analisis pendapatan usaha tani<sup>13</sup>. Hasil analisis usaha tani disusun berdasarkan pengamatan di lapangan dari narasumber Bapak Suroyo selaku dukuh Kalidadap 2 serta sebagai petani tembakau di desa Selopamioro, kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta dan dari sumber pustaka penunjang

Hasil dari analisis ini tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah menurut keadaan harga di pasaran, baik harga produk hasil panen, harga prasarana produksi dan harga sarana produksi yang selalu berubah. Untuk melihat pendapatan petani tembakau dengan dasar perhitungan berdasarkan hal : Analisis usaha tani yang di hitung adalah dari lahan perorangan milik bapak suroyo dengan Luas area lahan sebesar 5000 m<sup>2</sup>, tembakau yang di tanam adalah jenis tembakau rajangan atau tembakau rakyat varietas kedu sili, Lokasi dekat dengan sarana transportasi, Penanaman di lakukan pada musim tanam yaitu bulan juni samapi agustus, Tenaga kerja cukup tersedia dari sekitar lokasi kebun, Tenaga kerja di perhitungkan dalam

---

<sup>13</sup> Ir.Bambang Cahyono,*Tembakau: Budi daya dan Analisis usaha tani*,(Yogyakarta,Kanisius,1998), hal 117.

harian orang kerja (HOK) @ Rp. 50.000,00, Daun di jual dalam bentuk basah dan kering, Harga jual daun kering di tingkat petani Rp.50.000,00, Jarak tanam 100cm x 50 cm = 0,5 m<sup>2</sup>,sehingga populasi per 5000 m<sup>2</sup> adalah 10000 tanam tembakau.

- **Biaya Usaha Tani tembakau**

**Tabel 4. Analisa biaya usaha tani tembakau milik Bapak Suroyo tahun 2015**

No	Uraian			Keluar	Masuk	Saldo
	Kebutuhan	Satuan	Biaya (Rp)			
<b>I</b>	<b>Biaya usaha tani</b>					
1	Persiapan Bedengan Bibit					
	- pupuk TS	2	Kg	15.000	30.000	30.000
	- pupuk urea	400	Kg	1000	400.000	430.000
	- HOK	4	HOK	50.000	200.000	630.000
2	Pembibitan					
	- Benih tembakau	10.000	Tanaman	80	800.000	1.430.000
	- HOK	5	HOK	50.000	250.000	1.680.000
3	Persiapan lahan					
	- HOK	12	HOK	50.000	600.000	2.280.000
4	Bedengan					
	- HOK	20	HOK	50.000	1.000.000	3.280.000
5	Penanaman benih					
	- HOK	5	HOK	50.000	250.000	3.530.000
6	Pemupukan					
	- Pupuk TSP 1x	100	Kg	2500	250.000	3.780.000
	- Pupuk ZA 3x	150	Kg	1500	225.000	4.005.000

	- HOK	10	HOK	50.000	500.000		4.505.000
7	Dangir/penyiangan						
	- HOK	10	HOK	50.000	500.000		5.005.000
8	Pengairan						
	- HOK	8	HOK	50.000	400.000		5.405.000
9	Topping& suckering						
	- HOK	6	HOK	50.000	300.000		5.705.000
10	Panen/ pemetikan 6 x						
	- HOK	24	HOK	50.000	1.200.000		6.905.000
11	Perajangan						
	- HOK	12	HOK	50.000	600.000		7.505.000
12	Penjemuran						
	-HOK	10	HOK	50.000	500.000		8.005.000
13	Balling						
	- Transportasi	2	Kali	300.00	600.000		8.605.000
	- HOK	12	HOK	50.000	600.000		9.205.000
4	Penanggulangan Hama						
	- Trichoderma				200.000		9.205.000
	- HOK	2	HOK	50.000	100.000		9.305.000
5	Lahan punya sendiri				0		9.305.000
	<b>JUMLAH</b>						<b>9.305.000</b>

Sumber :data usaha tani tembakau bapak suroyo tahun 2015

Tabel 7 menunjukkan rincian biaya yang di keluarkan petani tembakau dari pra panen sampai pasca panen yaitu mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan, penanggulangan hama, pemetikan daun, sampai perajangan, dan penjemuran. Hasil biaya yang di keluarkan oleh petani tembakau selama pra panen sampai pasca panen sebesar : Rp. 9.305.000,00.

Untuk melihat hasil panen tembakau dapat dilihat dengan pendapatan produksi sebagai berikut:

- II. Produksi

Produksi tembakau yang di panen adalah tembakau rajangan kering

- Petikan ke 1 = 50 kg x Rp. 45.000,00 = Rp. 2.250.000,00
- Petikan ke 2 = 70 kg x Rp. 50.000,00 = Rp. 3.500.000,00
- Petikan ke 3 = 85 kg x Rp. 50.000,00 = Rp. 4.250.000,00
- Petikan ke 4 = 100 kg x Rp. 70.000,00 = Rp. 7.000.000,00
- Petikan ke 5 = 80 kg x Rp. 70.000,00 = Rp. 5.600.000,00
- Petikan ke 6 = 60 kg x Rp. 70.000,00 = Rp. 4.200.000,00
- Jumlah Produksi = Rp. 23.800.000,00

Jadi hasil pendapatan produksi dari penjualan tembakau rajangan kering dengan 6 kali petikan yaitu sebesar : Rp. 23.800.000,00.

- III. Pendapatan

Sedangkan untuk menghitung hasil pendapatan tembakau yaitu dengan mengurangi pendapatan Produksi dengan Biaya usaha tani, dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan tembakau rajangan kering = produksi – biaya usaha tani

$$\text{Rp. 23.800.000,00} - \text{Rp. 9.305.000,00} = \text{Rp. 14.495.000,00}$$

Jadi total pendapatan yang di dapat petani dari penjualan tembakau rajangan kering sebesar Rp. 14.495.000,00. Sedangkan untuk menghitung keuntungan / laba bersihnya :

- IV. Keuntungan / Laba bersih

= Pendapatan – Modal kerja

Perhitungan modal kerja / peralatanya :

- 3 cangkul x Rp. 125.000,00 = Rp. 375.000,00
- 3 garbu x Rp. 100.000 = Rp. 300.000,00
- 2 kg paku x Rp. 500,00 = Rp. 10.000,00

- 15m tali x Rp. 250,00 = Rp. 3750,00
  - 20 rigen = Rp. 200.000
  - 3 gembor x Rp. 20.000,00 = Rp. 60.000,00
- Jumlah modal peralatan = Rp. 944.750,00

Untuk mencari laba bersihnya adalah pendapatan di kurangi dengan modal kerja :

Laba bersih : pendapatan – modal kerja =

$$: \text{Rp. } 14.495.000,00 - \text{Rp. } 944.750,00 = \text{Rp. } 13.550.250,00$$

Jadi pendapatan laba bersih yang di dapat bapak suroyo berdasarkan analisis pendapatan usaha tani di tahun 2015 adalah : Rp. 13.550.250,00.

Dari perhitungan analisis usaha tani tembakau kita dapat melihat perbandingan pendapatan petani tembakau dari tahun ketahun seperti di lihat dari tabel 8.:

**Tabel 5. Perbandingan pendapatan dari tahun 2011 sampai 2015 petani tembakau desa Selopamioro<sup>14</sup>**

Tahun	Harga jual tembakau kering/kg	Harga bibit / 1000 bibit	Harga pupuk (urea) / 100 kg	Hasil jual tembakau kering dari 6 x pemetikan	Biaya usaha tani	Pendapatan produksi (hasil jual panen – biaya usaha)	Laba bersih (pendapatan – modal kerja) Rp. 944.750
2011	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp.100.000	Rp. 41.300.000	Rp. 9.055.000	Rp. 32.245.000	Rp. 31.300.250
2012	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp.100.000	Rp. 40.400.000	Rp. 9.055.000	Rp. 31.345.000	Rp. 30.400.250
2013	Rp.80.000	Rp. 40.000	Rp.100.000	Rp.33.200.000	Rp. 9.055.000	Rp. 24.145.000	Rp. 23.200.250
2014	Rp.75.000	Rp. 45.000	Rp.100.000	Rp. 28.500.000	Rp. 9.105.000	Rp. 19.395.000	Rp.18.450.250
2015	Rp.50.000	Rp. 80.000	Rp.100.000	Rp. 23.800.000	Rp. 9.305.000	Rp. 14.495.000	Rp. 13.550.250

(sumber : hasil dari analisis perhitungan usaha tani Bapak Suroyo tahun 2016)

Faktor yang mempengaruhi petani desa Selopamioro lebih memilih menanam tembakau :

a. Faktor geografis

Keadaan geografis desa Selopamioro yang sama dengan daerah daerah berbukit di Yogyakarta yang kering dan tandus, yang membuat

<sup>14</sup> Di ambil dari harga jual tembakau dan harga pupuk, di tambahkan dari pendapatan petani Bapak Suroyo

para petani untuk memilih tanaman yang cocok untuk di tanami di daerahnya. Keadaan tanah yang cukup subur tetapi karena sedikitnya sumber air serta curah hujan yang sedikit membuat tanaman tembakau sangat cocok untuk di tanami para petani di Selopamioro terlebih yang berada di daerah perbukitan. Seperti di ketahui tanaman tembakau di kenal dengan tanaman yang tangguh yang bisa hidup di daerah perbukitan dan kering dengan sedikit curah hujan. Tembakau adalah salah satu tanaman musiman yang biasanya di tanam di musim kemarau, Petani di Selopamioro menanam tembakau saat musim kemarau yaitu antara bulan Juni sampai September.

Tembakau Selopamioro ditanam di atas lahan peralihan bekas persawahan, petani Selopamioro menggunakan lahanya tidak hanya di gunakan untuk menanam satu jenis tanaman saja, dengan keadaan tanah serta sumber air yang sedikit di tambah dengan cuaca yang tidak menentu petani Selopamioro menggunakan sistem peralihan tanam dalam mengelolah lahan pertaniannya, Cara itu di lakukan supaya segala kebutuhan dalam setahun dapat di penuhi. Di musim hujan petani Selopamioro menggunakan lahanya untuk menanam padi, ketika menanam padi biasanya petani juga menyelingi sebagian lahanya untuk menanam cabai, tomat, dan kacang –kacangan, serta jagung. Ketika musim kemarau tiba petani Selopamioro beralih

menanam tembakau, dan ketika tembakau akan panen biasanya lahan juga ditanami bawang merah dan kacang kacangan.

b. Tembakau sebagai komoditas tanaman yang menguntungkan

Faktor yang mempengaruhi petani untuk tetap bertahan dan membudidayakan Tanaman yang dijuluki sebagai emas hijau ini adalah karna tembakau sebagai komoditas yang menguntungkan bagi petani. Dengan tingginya harga jual tanaman ini membuat petani tembakau memandang komoditas ini sangat penting di bandingkan dengan komoditas lainnya.

Dari pengakuan salah satu sumber yaitu bapak sumardianto kepala dukuh siluk 1, dari 1 hektare lahan yang di tanami menghasilkan kurang lebih 1,5 ton tembakau kedu sili kering dengan kualitas tinggi dengan harga Rp. 40.000,00/kg. Total hasil penjualan tembakau sebanyak Rp. 60.000.000,00. Penghasilan yang di peroleh dua kali lipat dari hasil satu kali panen menanam padi. Tanaman tembakau telah menjadi mata pencaharian utama bagi para petani tembakau di desa Selopamioro terlebih untuk para petani yang ada di pedukuhan Kalidadap 1 dan 2, serta pedukuhan Srunggo 1 dan 2.

c. Faktor sejarah

Tanaman tembakau di desa Selopamioro, Imogiri yang di budidayakan adalah tembakau rakyat, jenis tembakau Kedu Sili. Tembakau Kedu Sili adalah tembakau khas yang di budidayakan para petani tembakau di pedukuhan Siluk desa Selopamioro, Imogiri dari turun temurun dan menjadi kegemaran dari sultan agung sampai sultan HB X saat ini. Tembakau yang di tanam di desa Selopamioro ini berdasarkan jenis tembakau pada masa tanamnya yaitu tembakau *voe oogst* (VO) atau yang sering di kenal oleh kita tembakau musim kemarau. Tembakau ini adalah tembakau yang di tanam oleh para petani di tanam di penghujung musim hujan atau awal musim kemarau. Karakteristik daun lebih bertekstur kasar dan tebal. Biasanya di dimanfaatkan sebagai bahan baku sigaret.

**E. Peran Pemerintah Daerah**<sup>15</sup>

Peran pemerintah daerah dalam ini dinas pertanian dan kehutanan kabupaten bantul dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau ialah, pemerintah melakukan pendampingan dan pelatihan dalam peningkatan mutu bahan baku tembakau agar bisa masuk dalam pemasaran industri rokok. Karna dari segi produksi tembakau sendiri petani tembakau khususnya di Selopamioro belum bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk sektor pabrik, di

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dari ibu Ir. Ishartati, MMA. Kasi perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul.

karnakan luas lahan yang masih sedikit serta kualitas tembakau yang belum sesuai kriteria pabrik rokok. Namun melihat potensi dari petani tembakau yang besar, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan mutu kualitas tembakau serta peningkatan SDM petani tembakau juga.

Dalam meningkatkan mutu kualitas bahan baku tembakau pemerintah telah merencanakan dan menjalankan berbagai program, yaitu :

1. Melakukan pelatihan Great Agritani Praktis (GAP) produksi tembakau, yang mana pelatihan ini untuk meningkatkan mutu kualitas tembakau dengan cara memberi pelatihan terhadap petani dari pra panen yaitu bagaimana merawat dan membudidayakan tembakau dengan benar hingga pasca panen. Lalu bagaimana mengelola hasil panen dan tata niaga dalam penjualan tembakau agar meningkatkan perekonomian petani. Serta peningkatan mutu kualitas tanaman tembakau, dengan kerjasama dengan PT. Sadana dalam hal penyediaan bibit tembakau terhadap para petani di kabupaten bantul. pelatihan GAP ini baru di laksanakan pada awal tahun 2016 dan sudah di laksanakan di 5 kelompok tani yaitu, kelompok tani Sari Mulyo yang ada di dusun Kalidadap II, kelompok tani Ngus Lestari yang ada di dusun Lenteng II, kelompok tani Wonorejo yang ada di dusun Srunggo 1, kelompok tani Tri Martani di dusun Kalidadap I dan kelompok tani Bumi Mukti di dusun Srunggo II.

2. Pelatihan Pengelola dan Penjualan Hasil Pertanian atau di singkat (PPHP) yaitu penguatan penjualan hasil pertembakuan yang akan di rencanakan programnya di tahun 2017 di setiap kelompok tani yang ada di kabupaten Bantul.
3. Membuat *embung* yaitu penampung dan penyimpanan air hujan pada saat musim kemarau untuk daerah daerah yang kesulitan air, *embung* ini nantinya akan disimpan airnya dan di pompa saat musim kemarau agar dapat mengalir lahan pertanian, panampungan air ini sudah dibuat dan laksanakan diantaranya yaitu : desa Selopamioro, kecamatan Piyungan, pundong dan pleret.
4. Lalu membuat jalurjasatani yaitu pembuatan jalan di area lahan pertanian untuk memudahkan akses transportasi agar dalam pasca panen dapat melancarkan dan mengurangi biaya transportasi.
5. Serta pembuatan gudang tembakau di setiap desa untuk menyimpan hasil panen dalam sistem tunda jual.